



SALINAN

PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DAN  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 32/K/DPRD/2021

NOMOR : 2/PERS.BER/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hamengku Buwono X : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nuryadi : Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Huda Tri Yudiana : Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Suharwanta : Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Anton Prabu Semendawai : Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan hasil akhir draft Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 yang telah dibahas dan disetujui **PIHAK KEDUA**.



3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani keputusan ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

SUHARWANTA

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ANTON PRABU SEMENDAWAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



  
HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007